

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan hal tersebut maka Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghormati salah satu pilar negara hukum, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang bunyinya “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pembangunan nasional yaitu hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional tidak hanya dalam hal menyangkut pembangunan materiil saja, namun juga pembangunan mental spiritual masyarakat Indonesia. Program pembangunan nasional harus bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk kesehatan.

Untuk mencapai hal ini, Indonesia sebagai Negara berkembang sangat memerlukan pembangunan yang merata di segala bidang. Sehingga semakin pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang ada di Indonesia, maka meningkat pula kejahatan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, salah satunya yaitu penyalahgunaan pemakaian psikotropika.

Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan psikotropika yaitu semua kegiatan yang menyangkut dengan psikotropika seperti memiliki, menyimpan, mengedarkan, menggunakan, mengekspor/mengimport, memproduksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.<sup>1</sup>

Permasalahan yang sering terjadi tentang penyalahgunaan psikotropika yaitu mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks, baik dari sudut psikotropika yaitu kejiwaan si pelaku penyalahgunaan psikotropika ketika dia berada ditengah-tengah masyarakat yang normal, pelaku akan merasa terkucilkan sewaktu melakukan interaksi sosial. Dari segi mental pelaku, dia akan semakin jauh dengan agama dan ajarannya, masalah juga akan datang dari sudut pandang kriminalitas karena dengan kecanduan obat-obatan psikotropika pelaku akan memiliki pemikiran seperti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram tersebut dan juga pelaku psikotropika dapat melakukan tindak kriminalitas kepada orang lain.

Padahal penyalahgunaan psikotropika sendiri sudah termasuk kegiatan kriminal yang jika dipandang dari sisi hukum manapun permasalahan penyalahgunaan psikotropika merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan psikotropika merupakan permasalahan penyakit kronis yang berulang kali kambuh yang sampai saat ini belum ditemukan upaya penanggulangan secara menyeluruh.

Dalam proses penyidikan tersebut penyidik Polri mengalami beberapa tantangan dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana psikotropika. Salah satu tantangan yaitu waktu penangkapan yang 1 x 24 jam berbeda dengan Tindak

---

<sup>1</sup> Sunarso, Siswantoro. 2014. Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Pidana Narkotika. Selain itu, penetapan Pasal bagi pasien yang memiliki kartu berobat dari Dokter Tahun 1997 Tentang Psikotropika “ Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah)”.

Penggunaan penyalahgunaan psikotropika ini umumnya yaitu kebanyakan remaja dan dewasa, yaitu usia yang sedang mengalami masa-masa produktif dan sebenarnya para remaja merupakan aset sumber daya bagi pembangunan di masa yang akan datang, yang tidak ternilai harganya. Pada saat ini Indonesia tidak hanya menjadi daerah untuk transit saja, tetapi telah menjadi daerah sasaran peredaran psikotropika secara gelap. Masalah penyalahgunaan dan rperedaran psikotropika tidak hanya terbatas untuk kota-kota besar saja, tetapi telah menyebar luas ke daerah pedesaan dan bhakan daerah yang sangat terpencil sekalipun.

Adapun hambatan yang di alami oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan psikotropika yaitu kurangnya kooperatif pihak-pihak yang terkait dalam keterangan untuk mencari barang bukti dan aat bukti, mengingat pelaku psikotropika tidak hanya individu juga bisa berkelompok.

Hal ini sudah jelas bahwa Indonesia memerlukan upaya dan kerja keras untuk bersama-sama mencegah dan mengambil tindakan utnuk menghambat meluasnya penyalahgunaan psikotropika, apabila hal ini tidak segera ditangani, penyalahgunaan psikotropika ini akan pelan-pelan mempengaruhi masa depan bangsa ini. Kenyataan yang ada saat ini yaitu melalui maraknya pemberitahuan media masa baik cetak maupun elektronik tentang keberhasilan aparat penyidik dalam mengungkap kasus penyalahgunaan psikotropika yang di satu sisi menunjukkan

kinerja yang sangat positif dari aparat penyidik dan di sisi lain akan semakin mempertegas konsumsi non medis tentang penyalahgunaan psikotropika yang telah mencapai kondisi mengkhawatirkan.

Adapun ketentuan hukum proses penyidikan yang diatur dalam KUHAP yaitu menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan yang dimaksud oleh penyidik dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang diatas menjelaskan bahwa “ penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan..

Dengan adanya Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang merupakan perangkat hukum dalam rangka mengatur peredaran psikotropika, bertujuan untuk :

- 1 Menjamin ketersediaan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- 2 Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika
- 3 Membrantas peredaran gelap psikotropika (UU No. 5/1997 Pasal 3).

Strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika harus secara sinergis dilakukan, baik secara preventif maupun represif. Ujung tombak dari penyidikan, demikian pula dalam penanggulangan penyalahgunaan psikotropika.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penelitian menentukan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika di Polrestabes Semarang ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada latar belakang diatas peneliti mendapatkan tujuan yaitu :

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika Polrestabes Semarang.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh penyidik polri dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika Polrestabes Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyidikan penyalahgunaan psikotropika

## 2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pihak penyidik khususnya mengenai pengaturan hukum dalam rangka penyidikan penyalahgunaan psikotropika
- b. Dapat memberikan masukan pada mereka yang terkait meneliti masalah ini lebih lanjut.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas teori-teori yang mendukung penelitian ini, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional dari setiap variabel, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menganalisis tentang analisis hasil pengujian data dan pembahasan hasil pengujian data.

### **BAB V PENUTUPAN**

Penutupan merupakan bagian akhir dari laporan penelitian ini yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.